



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Maman Komaruzaman	Analisis Hukum Perkawinan Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif <i>Maṣlahah Al-Syāṭibi</i>	1 – 17
Ahmad Ni'am Chabibil Hakim Khoiruddin Nasution Daharmi Astuti	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt.P/2019/PA. Sby)	18 - 34
Leni Anggraeni	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten	35 - 47
Fira Mubayyinah	Gagasan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Studi Analisis <i>Maqâhid al-Syârî'ah</i>	48 - 59
Mustofa	Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender	60 - 72
Febri Handayani	Perempuan dan Gender dalam Korupsi di Indonesia	73 - 87

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

WOMEN AND GENDER IN CORRUPTION IN INDONESIA

PEREMPUAN DAN GENDER DALAM KORUPSI DI INDONESIA

Febri Handayani

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: febri.handayani@uin-suska.ac.id

Abstract. This paper examines the involvement of women in corruption in Indonesia. Today people who commit corruption no longer recognize gender. The perpetrators are of corruption are no longer men, but also the perpetrators are women. The number is not as much as men, but the number is increasing from year to year, with various professionals backgrounds. Even sadly, women are objects of gratification to facilitate affairs. Based on this, by researching normative law, and using a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of the study indicate that women who occupy strategic positions are able to be a balancer because women have more sensitive to taste, refinement of mind, and can play a central role with its natural nature. Corruption is an immoral act that is used to carry out actions with institutional integrity standards. Increased involvement of women not as victims of corruption but as agents of change involved is very important to solve problems. But on the other hand, it is known that the factors that cause corruption can be seen from factors that come from within the perpetrators of corruption, but can also come from outside the perpetrators. Prevention of corruption can be done by means of the extent to which anti-corruption values can be internalized within oneself and changes through an integral approach to fighting corruption.

Keywords: Women, gender, Corruption in Indonesia

Abstrak. Tulisan ini mengulas tentang keterlibatan perempuan dalam korupsi di Indonesia. Hari ini orang yang melakukan korupsi tidak lagi mengenal jenis kelamin. Pelaku korupsi tidak lagi kaum laki-laki, namun juga pelakunya adalah perempuan. Sekalipun jumlahnya tidak sebanyak laki-laki namun jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat, dengan latar belakang profesi yang bermacam-macam.

Bahkan mirisnya perempuan sebagai objek gratifikasi untuk memperlancar urusan. Berdasarkan hal tersebut, dengan meneliti hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya perempuan yang menduduki jabatan strategis mampu menjadi penyeimbang karena perempuan lebih memiliki kepekaan rasa, kehalusan budi, dan bisa memainkan peran sentral dengan sifat kodratinya. Korupsi merupakan tindakan imoral yang dipahami sebagai perbuatan dalam kaitannya dengan standar integritas institusi. Meningkatnya keterlibatan perempuan bukan sebagai korban korupsi tetapi sebagai agen perubahan yang terlibat sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Namun di sisi lain diketahui, faktor penyebab perempuan melakukan korupsi bisa dilihat dari faktor yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari luar diri pelaku. Pencegahan terhadap korupsi dapat dilakukan dengan cara sejauh mana nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi dalam diri sendiri serta adanya perubahan melalui pendekatan integral untuk memerangi korupsi.

Kata Kunci: Perempuan, gender, Korupsi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Prinsip dasar negara hukum, seperti yang dipahami secara umum, adalah bahwa di hadapan hukum semua sama dan tiada yang berdiri di luar hukum. Korupsi adalah penyakit sosial, korupsi melanggar aturan hukum karena beberapa orang dapat mengambil hak untuk memeras atau mengendalikan orang lain, untuk memperkaya diri sendiri, dan tidak ada cara mudah untuk menghentikan orang melakukan hal ini. Korupsi menghancurkan kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan *rule of law* secara keseluruhan – apa pun hukumnya.¹

Selain itu, korupsi sekaligus tumbuh dan berkembang di atas ketidakadilan, eksploitasi ketidaksetaraan, distorsi kekuasaan dan pengkhianatan prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan. Bagi mereka yang tidak memiliki akses atau menolak untuk terlibat dalam korupsi berada pada posisi yang dirugikan. Dalam citra demokrasi dan supremasi hukum, korupsi juga muncul sebagai simbol konsep sosio-politik yang sarat dengan kehidupan publik, secara bertahap memunculkan kontras tajam antara “cita-cita demokrasi” yang dipamerkan oleh para elit dan praktik nyata mereka.²

Masalah korupsi di Indonesia sejak lama menggurita dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini tren korupsi semakin meningkat, akibatnya korupsi menjadi problem nasional yang sulit dibendung. Bahkan secara sinis, terdapat pernyataan di sebuah jur-

¹Roger Sapsford et.al, *Corruption, Trust, Inclusion and Cohesion in North Africa and the Middle East, Applied Research Quality Life* (2019) 14:1–21 <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9578-8>

²I.Å. Strønen, *Grassroots Politics and Oil Culture in Venezuela*, 2017. 279-305. DOI 10.1007/978-3-319-59507-8_10

nal asing, yang bunyinya “*corruption is way of live in Indonesia*”(korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia).³

Korupsi dapat dimaknai suatu tindakan seseorang dengan sengaja melakukan kriminal untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara. Dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat.⁴

Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan korupsi di negeri ini dan banyaknya kendala yang dihadapi untuk diselesaikan. Faktanya korupsi masih membiak di berbagai lembaga, seperti di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara pelakunya kini adalah perempuan. Ada sederet nama perempuan yang dapat disebutkan di sini, antaranya Mindo Rosalina Manulang, Miranda Swaray Gultom, Nunun Nurbaeti, Angelina Sondakh, Neneng Sri Wahyuni, Chairun Nisa, Susi Tur Andayani, dan Ratu Atut Chosiyah. Demikian juga dengan istri Wali Kota Palembang Masyito, istri Bupati Karawang Nur Latifah, dan hakim tinggi Pasti Serefina Sinaga. Sebagian dari mereka menjadi pelaku karena turut serta tindak pidana korupsi suaminya, tetapi ada pula yang menjadi pelaku utama korupsi karena berkaitan dengan posisi atau jabatannya.⁵

Lima tahun terakhir, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 setidaknya ada satu orang perempuan setiap tahunnya ditetapkan langsung sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Bahkan pada tahun 2022 ini ada seorang perempuan muda usia 24 tahun dinobatkan sebagai tersangka korupsi termuda. Semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik, maka bisa jadi jumlah koruptor perempuan semakin bertambah. Munculnya perempuan dalam jeratan kasus korupsi yang mencuat ke ranah publik menyiratkan bahwa perempuan memiliki “keberanian” yang sama dengan laki-laki. Apalagi di beberapa kasus ditemukan perempuan justru yang menjadi dalang korupsi anggaran rakyat tersebut.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan meneliti terkait koruptor perempuan dan upaya hukum anti korupsi apakah yang dilakukan terhadap perempuan agar terhindar dari jerat korupsi.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-

³ Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, Ringkasan Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2001, 3

⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 22

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perempuan-perempuan-di-pusaran-korupsi>. Di akses pada 27 Maret 2022

⁶ "Perempuan dalam Pusaran Korupsi", <https://www.kompasiana.com/irnanir/62048514b4616e71b777f5a2/perempuan-dalam-pusaran-korupsi>, diakses pada 5 April 2022

undangan (*statute approach*) dipergunakan untuk mengkaji data penelitian dari sudut pandang undang-undang. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi. Serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan diri sendiri.⁷ Tindakan demikian merupakan kejahatan kelas tinggi, *extraordinary crime*, karena itu, penanganannya juga harus dengan cara yang luar biasa dan khusus, disertai dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai maupun hukum yang menjadi landasan operasionalnya.⁸ Korupsi dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, teman), demi mengejar status, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.⁹

Pengertian korupsi itu sendiri dalam Pasal 2 - 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,(Pasal 2 ayat (1))

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,(Pasal 3)”

Sedangkan secara sosiologis, menurut Syed Hussein Alatas, “Terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa padanya. Kadang berupa perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.”¹⁰

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian korupsi ini dapat dilihat dari ciri-cirinya:¹¹

1. Selalu lebih dari seorang.
2. Serba rahasia, kecuali apabila korupsi sudah merajalela dan mendarahdaging sehingga pihak-pihak yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lindungannya tidak tergoda menyembunyikan perbuatannya. Namun, sekalipun demikian, di sini pun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

⁷Jong-Sung You dan Sanjeev Khagram, *A Comparative Study of Inequality and Corruption*, American Sociological Review, Feb., 2005, Vol. 70, No. 1 (Feb., 2005), pp. 136-157

⁸Mochtar, M. Akil. 2006. *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta. Q-Communication. 70-71

⁹ IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*,.....17

¹⁰ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, (Terjemahan Al Ghozie Usman), (Jakarta: LP3ES,1982), 11

¹¹ IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 13-14

3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, yang sering berupa uang.
4. Mencari perlindungan di balik pemberian hukum.
5. Mereka menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.

Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan khusus.

Perempuan dan Gender

Perempuan itu mitra laki-laki, dan disebut perempuan karena faktor jenis kelaminnya yang berbeda dengan laki-laki. Tetapi bagaimanapun perempuan adalah jenis manusia yang sama seperti kaum laki-laki. Perempuan zaman dahulu berbeda dengan perempuan era sekarang. Dewasa ini perempuan mulai menunjukkan kematangannya dan kedewasaannya dengan bentuk partisipasinya dalam membangun masyarakat dan bangsanya, terutama bagi kaum perempuan itu sendiri. Perkembangan yang terjadi pada perempuan bukanlah perkembangan yang *frontal revolutioner*, namun semua itu telah diawali semenjak masa lalu yang cukup panjang. Proses yang terjadi merupakan mata rantai yang menghubungkan peranan perempuan masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Setiap perubahan hendaknya menunjukkan keseimbangan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.¹²

Sedang pengertian gender adalah sifat atau peran yang dilekatkan pada seseorang disebabkan hasil konsruksi sosial. Oleh demikian, ia boleh dirubah dan ditukar antar jenis kelamin. Bentukan budaya masyarakat itu bukan kodrat. Seperti tugas menyapu, memasak, mencuci baju dan membersihkan rumah itu bukan hanya tugas Istri, tetapi merupakan tugas bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh demikian boleh dikerjakan oleh perempuan maupun laki-laki.

Kini, perkembangan perempuan di era modern ini sering menuntut pada semua sisi. Sementara itu ada yang memandangnya sinis atas keterlibatan perempuan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara historis, lazimnya perempuan dapat dipandang dari tiga aspek: biologis, psikologis, dan mitologis. Secara biologis, perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Sedang secara psikologis, perempuan merupakan sosok yang lebih dikendalikan oleh emosi dalam bertindak.

Secara mitologis, berasal mitos-mitos tertentu termasuk dari ajaran agama, dimana nyaris selalu menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Misalnya, secara kultural, budaya Jawa memiliki ajaran bahwa tugas seorang perempuan adalah *macak* (berhias), masak, dan *manak* (melahirkan) dengan wilayah pupur, dapur, sumur dan kasur. Selain itu, dalam pandangan hidup orang Jawa dikenal tiga kesetiaan seorang perempuan, yakni ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika sudah menikah harus patuh pada suaminya, dan ketika tua harus patuh kepada anak-anaknya yang lelaki. Sementara secara sosial, nilai-nilai di atas

¹² Sudirman M. Johan dan Husni Thamrin, *Gender dalam Kultur Agraris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), 107

dilembagakan dalam semua aspek kehidupan: hukum, politik, dan pranata sosial. Faktor tersebutlah pada akhirnya membentuk *stereotype* perempuan.¹³

Streetip perempuan yang seperti tersebut, ketika dikaitkan kasus korupsi yang melibatkan perempuan akan menjadi tidak masuk akal. Hal ini karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang lebih menggunakan naluri dan intuisi keibunya. Bicara naluri dan intuisi adalah panggilan dari dalam kalbunya, sehingga semestinya kejujuran yang menyelimutinya. Namun apabila perempuan terjerat kasus korupsi, ini menyiratkan adanya pergeseran terhadap perempuan khususnya ranah korupsi.

Keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa praktik korupsi semakin merajalela. Seharusnya malah perempuan yang sebagai aktor penggerak perubahan dalam struktur politik pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ini karena perempuan dipandang sebagai pembentuk masa depan dengan melahirkan generasi tangguh yang anti-korupsi. Inilah makna sesungguhnya seorang perempuan dalam politik.

Perempuan Terjerat Korupsi

Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Penyebabnya bisa dari internal dan ekternal pelaku. Persoalannya adalah kenapa pelaku korupsi tidak kunjung jera melakukan korupsi. Tidak mudah memang untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun berbagai penelitian dan pemberitaan media, dapat disimpulkan bahwa:¹⁴

Pertama, lemahnya akuntabilitas pejabat publik termasuk para politisi dalam mengelola urusan-urusan publik. Akibatnya adalah terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Kedua, faktor kultural. Menurut Muchtar Lubis, menyebutkan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia yang negatif, seperti munafik, feudal, memiliki watak yang lemah hingga enggan bertanggungjawab atas perbuatannya (dan lainnya). Karakter ini merupakan embrio dan benih perilaku koruptif. Sedangkan pandangan lain menurut Syed Hussein Alatas, menjelaskan bahwa ada budaya timur yang menurutnya menjadi cikal bakal korupsi, budaya tersebut adalah “kebiasaan memberikan hadiah.” Memberi hadiah merupakan hal yang biasa dalam budaya timur untuk menghormati orang lain. Kebiasaan memberi hadiah ini merupakan kebiasaan yang diwarisi dari masyarakat tradisional pra kapitalis. Pola kebiasaan inilah yang saat ini sedang diambil alih oleh para koruptor untuk menyangkal perbuatan kotornya dalam bentuk korupsi, seperti gratifikasi, suap, dan upeti. Selain itu, perasaan serba kurang, tidak pernah puas diri, iri dengan hasil yang diperoleh oleh orang lain, dan semacamnya juga menjadi penyebab menyeruaknya untuk melakukan korupsi.

Kasus Bupati Perempuan di Klaten, Sri Hartini misalnya, yang terjaring kegiatan tangkap tangan oleh KPK pada 30 Desember 2016. Sri menyediakan sumber daya tertentu (jabatan) pada klien-kliennya (oknum pegawai negeri) yang menginginkan posisi-posisi strategis dan “basah” di pemerintahan. Sri memperjualbelikan jabatan di lingkungan

¹³Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhan dalam Suyanto Aw & Sri Puji Astuti, *Stereotip Perempuan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Ranah Rumah Tangga Diunduh Dari Http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/*

¹⁴Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 11-21

pemerintahan daerahnya dengan harga fantastis bergantung pada satuan kerja perangkat daerah yang disasar, apakah “basah” atau “tidak”.

Ketiga, lemahnya institusionalisasi pelembagaan politik. Dijelaskan bahwa korupsi akan terus terjadi dan menjadi bahaya latent jika proses pelembagaan politik belum terjadi. Seperti kasus politik kartel di Indonesia. Namun di luar itu yang menambah kasus korupsi dan seakan tiada jera adalah semakin lemahnya vonis hukuman bagi pelaku korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Namun dalam perspektif yang berbeda membagi akar korupsi dalam tiga kategori, yaitu:¹⁵

(i) Akar antropologis (melihat aspek manusianya).

Dijelaskan bahwa perilaku korupsi tumbuh karena penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan. *State of nature* manusia pada dasarnya negatif. Manusia mudah iri, tak kuasa melawan hawa nafsu, dengki, tidak cepat puas, serakah dan lainnya. Maka impak dari *state of nature* manusia yang negatif, muncullah perilaku korup dalam diri manusia. *State of nature* yang negatif semakin menjadi-jadi melakukan tindakan amoral atas alasan: gaji yang terlalu kecil sehingga mendorong orang untuk melakukan korupsi atau pungutan liar, namun masalahnya ketika gaji dinaikan, perubahan perilaku aparatur menjadi lebih bermoral tetapi tidak terjadi; pengaruh gaya hidup yang konsumtif; dan sanksi yang tidak memberatkan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

(ii) Akar sosiologis (menilai aspek kemasyarakatan, lingkungan dan keluarga).

Lingkungan sosial memengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan korupsi. Faktor lain diantaranya, kurang adanya perilaku keteladanan dari pimpinan. Pemimpin seharusnya menjadi *rule model* yang berintegritas. Minimnya kultur organisasi yang berintegritas; dan kurang memadainya sistem akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah.

(iii) Akar politik (ekonomi politik).

Banyak kajian tentang mahalnya biaya politik di Indonesia yang pada akhirnya mendorong para pemenang untuk mengembalikan modal melalui kekuasaan yang dipegangnya, baik melalui APBD maupun gratifikasi proyek. Akar politik ini bisa tumbuh dan berkembang sebagai motor penggerak korupsi dikarenakan tiga hal yaitu, mengganti biaya politik yang terlalu tinggi; mewabahnya politik patronase atau patron-klien; dan jual pengaruh atau kekuasaan.

Kendati telah banyak pelaku korupsi yang ditangkap dan dipenjara oleh KPK, namun jumlah pelaku korupsi tetap saja banyak, dan pelaku korupsi lainnya yang belum tertangkap cenderung tidak pernah jera. Berikut beberapa kasus korupsi yang ditangkap KPK dengan melibatkan perempuan sebagai pelaku korupsi baik yang masih berstatus tersangka, terdakwa bahkan yang sudah menjalani hukuman karena telah memperoleh putusan yang sudah inkiracht, diantaranya:¹⁶

¹⁵ Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*,..... 30-66

¹⁶ Daftar 9 Kepala Daerah Wanita yang Tersandung Kasus Korupsi Selain Bupati Talaud,<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/daftar-9-kepala-daerah-wanita-yang-tersandung-kasus-korupsi-selain-bupati-talaud?page=3>, diakses pada 3 April 2022

Pertama, Sri Wahyuni Manalip (Bupati Kepulauan Talaud) ditangkap KPK pada 30 April 2019, KPK menduga telah terjadi transaksi proyek di pemerintahan kabupaten kepulauan Talaud, termasuk juga diduga adanya hadiah yang diberikan berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai ratusan juta rupiah. Sri wahyuni Maria Manalip divonis penjara 2 tahun penjara setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan mengurangi hukuman dari 4 tahun 6 bulan.

Kedua, Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi). KPK menangkapnya pada 16 Oktober 2018 terkait kasus dugaan penerimaan suap proyek perizinan pembangunan Meikarta. Neneng divonis 6 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000 subsider 4 bulan kurungan, serta membayar uang penganti Rp 68.000.000,- subsider 6 bulan kurungan. Ditambah pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani vonis hakim.

Ketiga, Imas Aryumningsih (Bupati Subang), terjaring dalam kegiatan tangkap tangan KPK pada 14 Februari 2018. Selain itu ada beberapa kesalahan lainnya, yaitu terjerat dalam kasus suap pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang, Jawa Barat dan KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga untuk transaksi praktik korupsi. Imas divonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Bandung dengan pidana penjara 6,5 tahun dan denda Rp 500.000.000,- subsider 3 bulan penjara serta membayar uang ganti rugi senilai Rp 410.000.000,-.

Keempat, Rita Widayarsi (Bupati Kutai Kartanegara), KPK menetapkan Rita widayarsi bersama Khairudin seorang komisaris PT Media Bangun Bersama. Diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 110 Miliar sebagai bentuk balas jasa dengan sejumlah pengusaha. Selain itu, Rita juga terbukti menerima suap senilai Rp 6 Miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Pengadilan memjatuhan vonis terhadap Rita pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 600.000.000 subsider 6 bulan penjara.

Kelima, Siti Masitha Soeparno (Wali Kota Tegal), ditangkap KPK di rumah dinas walikota pada 29 Agustus 2017. Terjerat kasus korupsi terkait suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti divonis oleh pengadilan dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 subsider 4 bulan penjara.

Keenam, Atty Suharti (Wali Kota Cimahi), pada 1 Desember 2016 ditangkap KPK di kediamannya. Saat itu suami Atty, Itoc Tochija, yang merupakan mantan Wali Kota Cimahi, juga ditangkap KPK karena terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Cimahi. Keduanya diduga menerima uang Rp 500.000.000 dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Sani Kuspermadi. Pengadilan pun menvonis Atty selama 4 tahun kurungan dan suaminya 7 tahun kurungan.

Ketujuh, Sri Hartini (Bupati Klaten), terjaring kegiatan tangkap tangan bersama Dina Permata Sari, anak perempuannya, oleh KPK pada Desember 2016. Peristiwa ini berasal dari laporan warga yang menduga mencium adanya praktik KKN di lingkungan kantor Bupati. Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Sri Hartini akhirnya divonis pidana selama 11 tahun penjara serta denda Rp 900.000.000,- atau subsider 10 bulan penjara.

Kedelapan, Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten), di tangkap KPK pada Jum'at 20 Desember 2013. Penangkapan Ratu Atut Chosiyah sempat heboh dikarenakan juga turut menguak dinasti politik di provinsi Banten. Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga terseret dalam kasus ini karena adiknya, Tubagus Chaeri Wardana juga ditangkap dalam kasus penyuapan. Pengadilan memvonis Atut 5,5 tahun penjara dan juga diwajibkan

membayar denda Rp 250.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Kesembilan, Vonnie Anneke Panambunan (Bupati Minahasa Utara pada 2005-2010). Lalu tersandung kasus korupsi, dengan divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,- atau hukuman kurungan selama 6 bulan, serta diwajibkan membayar kerugian negara senilai Rp. 4,006 miliar terkait korupsi pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia divonis penjara 1,5 tahun serta denda Rp 100 juta atau hukuman kurungan selama 6 bulan. Majelis juga mewajibkan Vonnie membayar kerugian negara sebesar Rp 4,006 miliar.

Dalam sebuah penelitian tentang Perempuan dan Korupsi di Indonesia menjelaskan bahwa fenomena perempuan tersandung kasus korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Ini tentu bukan persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminism yang berkelindan dengan masalah korupsi.¹⁷

Perempuan pada umumnya lebih mungkin daripada laki-laki untuk menyatakan bahwa tindakan korupsi adalah tidak pernah dibenarkan, seperti menerima suap saat seseorang melakukan tugas. Namun di sisi lain, asimetri kekuasaan yang mendarah daging antara laki-laki dan perempuan menghasilkan peran gender dan sosial yang membuat perempuan lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang dalam beberapa situasi dapat membuat mereka berisiko lebih tinggi menjadi korban korupsi. Korupsi biasanya memiliki dampak yang tidak proporsional.¹⁸

Menurut Harkristuti Harkrisnowo hanya sedikit perempuan yang terbukti menjadi pelaku korupsi, hal itu dikarenakan bahwa Kenikmatan yang bisa diperoleh dari korupsi tak jarang memikat perempuan untuk mendukung perilaku koruptif. Sedangkan Muladi menjelaskan, bahwa perempuan menjadi korup karena berada di dalam pusaran lingkungan yang tidak demokratis dan tidak mengindahkan *rule of law*. Lingkungan yang korup membuat korupsi semakin bersifat endemik.¹⁹

Korupsi secara ringkas memang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik dengan imbalan keuntungan pribadi. Di sisi lainnya, korupsi bisa bermacam-macam bentuknya. Bukti menunjukkan bahwa perempuan memandang dan mengalami korupsi secara berbeda dari laki-laki, perempuan lebih banyak menderita korupsi karena hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Klaim perempuan kurang rentan terhadap korupsi dibandingkan laki-laki memang kontroversial. Namun, tidak dapat disangkal bahwa peningkatan keterlibatan perempuan bukan sebagai korban korupsi tetapi sebagai agen perubahan yang terlibat sangat penting untuk menyelesaikan masalah.²⁰

Praktek demokrasi misalnya, perempuan tidak bisa ditinggalkan dalam proses tata kelola pemerintahan. Terbukti perempuan hari ini bisa meraih posisi tinggi di ranah publik. Di lain pihak, realitanya kaum perempuan juga banyak yang tersangkut kasus korupsi. Diantaranya

¹⁷Perempuan Versus Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/140-perempuan-versus-korupsi>. Diakses pada 3 April 2022

¹⁸United Nations Office on Drugs and Crime, *The Time is Now addressing The Gender Dimensions Of Corruption*, VIENNA, 2020, 26

¹⁹"Perempuan dalam Pusaran Korupsi ", <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/15524491/perempuan.dalam.pusaran.korupsi.?page=all>. Diakses pada 5 April 2022

²⁰Ángelica Fuentes Téllez, The Link Between Corruption and Gender Inequality: A Heavy Burden for Development and Democracy, <https://www.wilsoncenter.org/publication/the-link-between-corruption-and-gender-inequality-heavy-burden-for-development-and>, di akses pada 5 April 2022

anggota DPR perempuan, kepala daerah perempuan, hakim perempuan, atau pengusaha perempuan. Maka tak sedikit belakangan ini ditemukan perempuan tersandung kasus korupsi dan harus mendekam di penjara.

Upaya Hukum Anti Korupsi Terhadap Perempuan Agar Terhindar Dari Jerat Korupsi

Pelaku korupsi memang tidak mengenal gender. Pelakunya bisa saja laki-laki atau perempuan. Prilaku korupsi tidak lain dikarenakan salah satunya adalah adanya penyelewengan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak saudara, teman dan lainnya. Korupsi juga disebabkan karena lemahnya penegakan hukum, serta menimnya penerapan nilai-nilai agama. Di lain pihak dampak korupsi memiliki dimensi gender. Perempuan lebih rentan menjadi korban serta mengalami rintangan menikmati hak asasi perempuan disebabkan kejahatan korupsi. Namun di sisi lain perempuan juga menjadi pelaku utama korupsi. Karena korupsi penuntasan kemiskinan jadi terhambat, begitu juga terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Padahal kaum perempuan semestinya memiliki peran strategis untuk memerangi korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan telah menggurita secara sistematis.²¹

Sering dengan pertanyaan mengapa kehidupan hukum di Indonesia ini sangat buruk, untuk menjawabnya setidaknya ditemukan ada dua faktor utamanya; Pertama, perilaku bangsa dan aparat penegak hukum (*profesional jurist*) yang koruptif. Kedua, cara bekerja dan *mindset* para jurist Indonesia yang masih terkungkung oleh paradigma yang legalistik positivistik.²² Mungkin saja penyebab krisis tersebut multi dimensi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kegagalan aparat hukum dalam menegakkan keadilan di Indonesia.²³

Lawrence M. Friedman menyampaikan tiga unsur penting dalam sistem hukum. Yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴ Keseimbangan antara ketiga unsur tersebut menjadi suatu *conditiosine quanon* dalam menciptakan sistem hukum yang progresif dan dinamis. Upaya pemberantasan korupsi misalnya, sinkronisasi dan harmonisasi perlu dilakukan mulai dari peraturan perundang-undangan, penguatan dan sinergi antar lembaga yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi, serta keterlibatan masyarakat sebagai *agent of campaign* dalam memberangus tindak pidana korupsi.²⁵

Sebagai penyebab korupsi, sebenarnya terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem sosial lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya pencegahan korupsi dimana tujuannya adalah jika menghilangkannya belum bisa, setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal dapat ditentukan oleh bagaimana setiap

²¹ Angélica Fuentes Téllez, *The Link Between Corruption and Gender Inequality: A Heavy Burden for Development and Democracy*,....

²² Rantawan Djanim, *Reformasi Peradilan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, dalam Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta: Penerbit P3IH FH UMJ, 2019, 47

²³ Rantawan Djanim, *Reformasi Peradilan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, dalam Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*,....., 48

²⁴ Lawrence M. Friedman Penerjemah Wishnu Basuki. *American Law an Introduction* (Second Edi). PT Tata Nusa, 2001.

²⁵ Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK," *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, 66-67

individu tersebut dapat menginternalisasikan di dalam dirinya nilai-nilai anti korupsi tersebut, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.²⁶

Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam rangka pencegahan korupsi jika bisa meinternalisasikan dalam kehidupannya terutama oleh kaum perempuan, setidaknya dapat membantu mengurangi angka korupsi. Namun hari ini nilai-nilai anti korupsi tersebut bahkan dengan sengaja di abaikan. Penyebabnya tidak lain adalah karena haus akan kekuasaan, konsumtif dan ingin kekayaannya cepat bertambah dalam waktu yang cepat. Hari ini banyak yang berteriak lantang menetang korupsi, namun hal itu hanya sekedar menutupi prilaku mereka yang koruptif, kejujuran hanya sebuah slogan tanpa ada rasa kepedulian dengan orang-orang di sekelilingnya. Selain itu, di masyarakat masih juga ditemukan incividu-individu yang malas bekerja, senang menggantungkan diri pada orang lain untuk mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya. Akibatnya adalah menjadikan seseorang itu, orang yang tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tamak dan memiliki keinginan yang berlebihan (konsumtif) serta pada akhirnya menumbuhsuburkan suatu sikap yang tidak memiliki keberanian, tidak teguh pada tujuan dan condong untuk tidak berprilaku adil.

Nilai-nilai anti korupsi tersebut perlu ditanamkan oleh setiap individu untuk dapat menangkal faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi itu sendiri, yaitu: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan Kontrol Kebijakan Dalam Suatu Organisasi/Institusi/Masyarakat.²⁷

Prinsip-prinsip anti korupsi ini bermakna bahwa bicara akuntabilitas terkait kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja dimana semua lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level Lembaga. Oleh karena itu dibutuhkan tranparansi pada semua proses dan level kebijakan. Serta menumbuhkan sifat-sifat dari prinsip kewajaran berupa disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kontrol kebijakan itu merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuknya dapat berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Oleh karena itu, dipahami bahwa peran politik yang dilakukan perempuan sangat berhubungan juga dengan sosial budaya dan agama yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Perempuan dalam kepemimpinan politik kelihatannya mendapat hambatan. Namun dalam praktik politik, sesungguhnya tidak sedikit perempuan yang memegang jabatan penting, bahkan duduk di struktur yang sangat strategis dalam pemerintahan. Pada dasarnya hambatan yang dialami oleh perempuan tidak lain berakar pada nilai-nilai budaya yang telah terlanjur menempatkan kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki.

Seharusnya perempuan bukan menjadi pemicu terjadinya korupsi, melainkan menjadi korban dari praktik korupsi. Namun faktanya, dalam beberapa kasus ternyata perempuan

²⁶Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta:Kemendikbud, Cetakan 1, 2011, 72-78

²⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*,..., 78-81

menjadi pemicu dan pelaku aktif korupsi. Oleh karena itu, perlu kiranya ada suatu upaya anti korupsi dengan perempuan sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi. Tujuannya adalah keterlibatan perempuan agar menekan korupsi itu sendiri. Diantaranya dapat dilakukan secara internal dan ekternal, yaitu:

a. Upaya anti korupsi secara internal

Secara internal, upaya anti korupsi terhadap perempuan yang terjerat korupsi diantaranya adalah:

1) Berintegritas serta menanamkan nilai moral yang tinggi

Korupsi, jelas hanya dilakukan oleh pribadi yang amoral, asosial dan zalim. Ini dikarenakan sifat orang-orang tersebut memiliki *state of nature* yang negatif. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada kemuliaan dalam masyarakat, yang ada sifat ketamakan. Korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan egoisme di atas segala sesuatu yang lain dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

2) Meinternalisasikan serta menjawai sembilan nilai anti korupsi.

Salah satu pemahaman yang mendasar bahwa korupsi terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal tidak terlepas juga pada sejauh mana nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri sendiri (terinternalisasi).

b. Upaya anti korupsi secara ekternal

Secara ekternal, upaya anti korupsi terhadap perempuan yang terjerat korupsi diantaranya adalah:²⁸

1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berdepan langsung dengan pelayanan publik sehari-hari. Berharap adanya tata kelola yang merujuk pada akuntabilitas dan responsibilitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra dan pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan.

2) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi. Ini dikarenakan semakin lemah pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang bagi aparatur untuk melakukan tindakan korupsi.

3) Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber daya manusia penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi.

Selain itu, menurut penulis secara ekternal, upaya anti korupsi terhadap perempuan yang terjerat korupsi dibutuhkan adanya pendekatan integral untuk memerangi korupsi. Dipahami bahwa untuk memerangi korupsi, membutuhkan partisipasi semua aktor sosial dan penguatan institusi demokrasi, tetapi khususnya partisipasi perempuan yang lebih besar di semua

²⁸ Wicipo Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3-November 2018, 253-254

tingkatan. Hak asasi manusia, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan harus ditekankan sebagai elemen kunci dalam memerangi korupsi.

PENUTUP

Korupsi berarti meraih kenikmatan kekayaan dan keuntungan yang instan dengan cara yang kotor. Kenikmatan yang bisa diperoleh dari korupsi tak jarang memikat perempuan untuk mendukung perilaku koruptif. Selain itu, perempuan menjadi pelaku korupsi karena berada di dalam pusaran lingkungan yang tidak demokratis dan tidak mengindahkan *rule of law*. Alasan inilah kenapa sampai hari ini masih saja dijumpai perempuan pelaku korupsi. Upaya hukum anti korupsi yang dapat dilakukan terhadap perempuan agar terhindar dari jerat korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam pribadi setiap insan di seluruh elemen tanpa mengenal jenis kelamin secara disiplin, bertanggungjawab dan adil. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angélica Fuentes Téllez, The Link Between Corruption and Gender Inequality: A Heavy Burden for Development and Democracy, <https://www.wilsoncenter.org/publication/the-link-between-corruption-and-gender-inequality-heavy-burden-for-development-and>, di akses pada 5 April 2022
- Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK,” Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017
- Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana dalam Suyanto Aw & Sri Puji Astuti, Stereotip Perempuan Dalam Bahasa Indonesia Dalam Ranah Rumah Tangga Diunduh Dari <Http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastraa/Suyanto/>
- Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*, Ringkasan Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2001
- Roger Sapsford et.al, Corruption, Trust, Inclusion and Cohesion in North Africa and the Middle East, Applied Research Quality Life (2019) 14:1–21 <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9578-8>
- I.Å. Strønen, *Grassroots Politics and Oil Culture in Venezuela*, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-59507-8_10
- IGM. Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2005
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Kencana, 2016

- Jong-Sung You dan Sanjeev Khagram, *A Comparative Study of Inequality and Corruption*, American Sociological Review, Feb., 2005, Vol. 70, No. 1 (Feb., 2005)
- Lawrence M. Friedman Penerjemah Wishnu Basuki. *American Law an Introduction* (Second Edi). PT Tata Nusa, 2001.
- Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Mochtar, M. Akil. 2006. *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta. Q-Communication.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, (Terjemahan Al Ghazie Usman)LP3ES, Jakarta: 1982
- Rantawan Djanim, *Reformasi Peradilan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, dalam Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta: Penerbit P3IH FH UMJ, 2019
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, Cetakan 1, 2011
- Wicipo Setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)," Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3-November 2018
- DAFTAR 9 Kepala Daerah Wanita yang Tersandung Kasus Korupsi Selain Bupati Talaud,<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/daftar-9-kepala-daerah-wanita-yang-tersandung-kasus-korupsi-selain-bupati-talaud?page=3>, diakses pada 3 April 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perempuan-perempuan-di-pusaran-korupsi>. Di akses pada 27 Maret 2022

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.or.id/tentang/anti-korupsi/>. Diakses pada 3 April 2022

Perempuan Versus Korupsi, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/140-perempuan-versus-korupsi>. Diakses pada 3 April 2022

"Perempuan dalam Pusaran Korupsi",

<https://www.kompasiana.com/irnanir/62048514b4616e71b777f5a2/perempuan-dalam-pusaran-korupsi>, diakses pada 5 April 2022.